



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Provinsi Sumatera Barat
Nomor Registrasi: -



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

e-RIHANNA (ELEKTRONIK DIARI SEHAT TANPA NAPZA)

1.2. Dibuat Oleh

RS. Jiwa Prof.HB.Saanin Padang (iga2021.rsj.sumbar)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Nama Inisiator

dr. ILHAMI FITHRI, Sp.PK

1.6. Jenis Inovasi

Digital

1.7. Klasifikasi Inovasi

Inovasi Perangkat Daerah

1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.8. Asta Cita

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

1.9. Urusan Inovasi Daerah

kesehatan, sosial

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Rancang Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan “e-RIHANNA (ELEKTRONIK DIARI SEHAT TANPA NAPZA)

Tanggal Uji Coba : 6 Maret 2024

Tanggal Implementasi : 20 Maret 2024

DASAR HUKUM

Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan NAPZA merupakan kelompok yang rentan dan membutuhkan bantuan medis, intervensi psikososial, dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan rehabilitasi NAPZA yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi fisik, mental, sosial, dan spiritual mereka.

Pelayanan kesehatan rehabilitasi NAPZA dapat dilakukan di berbagai jenis fasilitas kesehatan, seperti pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit (RS), atau lembaga rehabilitasi. Pelayanan kesehatan rehabilitasi NAPZA meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dapat dilakukan secara rawat jalan atau rawat inap.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan rehabilitasi NAPZA diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara layanan rehabilitasi NAPZA, dan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan NAPZA itu sendiri. Berikut adalah beberapa dasar hukum untuk pelayanan Kesehatan untuk penyalahguna narkotika:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009, tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2018, tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 049/3247/SJ tanggal 25 April 2019 tentang Pemanfaatan Pusat Jejaring Inovasi Daerah;

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 62 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah;
10. Keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Nomor: 800/012.c/HK-PMSR/I-2024 tentang Penetapan Nama-Nama Inovasi dan Tim Pengelola Inovasi di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2024.

-

PERMASALAHAN

PERMASALAHAN MAKRO

Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan RI, prevalensi penyalahgunaan NAPZA pada usia 10 tahun ke atas mencapai 1,05% atau sekitar 2,7 juta orang di Indonesia. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2020 terdapat sekitar 4,2 juta pengguna NAPZA di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 25% di antaranya adalah remaja dan 30% merupakan pengguna narkoba berat.

-

PERMASALAHAN MIKRO

Berikut adalah beberapa permasalahan mikro yang ada pada penyalahguna narkoba:

- Penyalahguna narkoba mengalami ketergantungan fisik dan psikologis terhadap narkoba, sehingga sulit untuk berhenti atau mengurangi pemakaian.
- Seorang penyalahguna narkoba mengalami penurunan kualitas hidup, seperti rendahnya prestasi akademik, rendahnya kinerja di tempat kerja, mengalami konflik dengan teman dan keluarga, masalah hukum, dan lain sebagainya.
- Penyalahguna narkoba mengalami peningkatan risiko terlibat dalam perilaku berbahaya seperti seks bebas, kekerasan, kriminalitas dan bunuh diri.
- Penyalahguna narkoba mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas pelayanan Kesehatan rehabilitasi narkoba karena kurangnya informasi, biaya, jarak tempuh, dan stigma Masyarakat.
- Belum adanya layanan hotline service di RSJ Prof. HB Saanin Padang,
- Kurangnya sosialisasi layanan NAPZA kepada masyarakat.
- Kurangnya jumlah SDM di Instalasi NAPZA sehingga pelayanan edukasi kurang optimal.
- Penggunaan kertas dan ATK cukup banyak.
- Keterbatasan dana untuk mencetak buku pemantauan pasien pulang rehabilitasi.

-

ISU STRATEGIS

Global

Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif (NAPZA) bukan hanya menjadi masalah kesehatan di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Menurut data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sekitar 275 juta orang menggunakan narkoba di seluruh dunia pada tahun 2020, sementara lebih dari 36 juta orang menderita gangguan penggunaan narkoba, menurut

Laporan Narkoba Dunia 2021. Selain itu, terdapat sekitar 585.000 kematian akibat penggunaan narkoba di seluruh dunia pada tahun 2017.

Nasional

Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan RI, prevalensi penyalahgunaan NAPZA pada usia 10 tahun ke atas mencapai 1,05% atau sekitar 2,7 juta orang di Indonesia. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2020 terdapat sekitar 4,2 juta pengguna NAPZA di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 25% di antaranya adalah remaja dan 30% merupakan pengguna narkoba berat.

Lokal

Di Sumatera Barat, penyalahgunaan NAPZA juga menjadi masalah yang cukup besar. Menurut data dari BNN Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2020 terdapat sekitar 10.000 pengguna NAPZA di Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, sekitar 15% di antaranya adalah remaja dan sebagian besar merupakan pengguna narkoba jenis sabu-sabu.

-

METODE PEMBAHARUAN

KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI :

Kondisi sebelum adanya inovasi e-RIHANNA adalah didapatkan bahwa klien yang datang ke pelayanan NAPZA RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Sebagian besar belum memahami tentang napza dan bahayanya bagi Kesehatan. Tingkat pengetahuan klien dan keluarga tentang Napza kurang. Keluarga kurang mengetahui apa-apa saja yang harus diperhatikan oleh keluarga dalam merawat klien di rumah. Klien saat dirumah dalam keadaan yang kurang terkontrol kegiatannya, sehingga niat pasien untuk sembuh menjadi rendah dan relaps. Dari data Laporan Poli Rehabilitasi NAPZA Rawat Jalan tahun 2020, total kunjungan yaitu sebanyak 151 klien. Pada Tahun 2021 angka kunjungan klien rehabilitasi NAPZA rawat jalan meningkat yakni total kunjungan 172 klien. Terdapat peningkatan kunjungan rawat jalan di Poli NAPZA dari tahun 2020 ke 2021. Dari data kunjungan 2021 ini didapatkan data relaps sebanyak 17 orang. Ini memberikan petunjuk bahwa setiap tahun jumlah orang yang menyalahgunakan NAPZA makin meningkat.

-

KONDISI SETELAH ADANYA INOVASI :

Pada Tahun 2024 e-RIHANNA mulai diberikan pada klien rehabilitasi NAPZA rawat jalan dan rawat inap mulai pada bulan Februari 2024. Dari data laporan poli rehabilitasi NAPZA rawat jalan didapatkan data bahwa angka kunjungan poli rehabilitasi NAPZA sampai bulan Desember 2024 ada 204 kunjungan dan didapatkan angka relaps menurun menjadi 4 orang. Dengan adanya aplikasi e-RIHANNA diharapkan bisa efektif dalam meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka relaps klien NAPZA dan membantu keluarga dalam merawat klien NAPZA di rumah, serta meningkatkan kualitas perawatan dan pengelolaan klien.

KEUNGGULAN KEBAHARUAN

Sebelumnya inovasi RIHANNA menggunakan buku yang diberikan kepada residen dan keluarga Namun saat ini buku RIHANNA tersebut telah ditingkatkan menjadi sebuah aplikasi digital yang mempunyai keunggulan dan kebaruan sebagai berikut:

1. Berupa aplikasi digital yang dapat diakses melalui gadget sehingga dapat menghemat kertas karena tidak lagi menggunakan buku sebagai media layanannya.
2. Inovasi eRIHANNA (elektronik RIHANNA) merupakan inovasi yang memudahkan Masyarakat untuk mendapatkan layanan deteksi dini tentang penyalahgunaan Napza, edukasi tentang Napza dan pemantauan residen pasca rehab dengan menggunakan aplikasi yang tidak berbayar (gratis), dapat diakses dimana saja, dan kapan saja.
3. Murah dan cukup mudah untuk dilakukan, namun memiliki dampak yang signifikan bagi residen pasca rehabilitasi Napza, keluarga dan Masyarakat pada umumnya.

TAHAPAN INOVASI

Penerapan Inovasi eRIHANNA terdiri dari:

- i. Inisiasi dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024
- ii. Uji coba aplikasi dilakukan pada 6 Maret 2024
- iii. Penerapan inovasi dilakukan pada tanggal 20 Maret 2024
- iv. Pelaksanaan Sosialisasi dan BIMTEK inovasi.

TIMELINE PENCIPTAAN INOVASI e-RIHANNA

TAHAPAN KEGIATAN	JANUARI 2024				FEBRUARI 2024				MARET 2024				APRIL 2024			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pembentukan Tim Inovasi																
Perencanaan																
Penyusunan Panduan																
Uji Coba Inovasi																
Implementasi Inovasi																
Bimbingan Teknis Tim Inovasi																
Monitoring																

1.11. Tujuan Inovasi Daerah

TUJUAN

A. Tujuan Umum

Mengembangkan buku RIHANNA menjadi sebuah aplikasi edukasi e-RIHANNA yang mudah dipahami dan mudah digunakan oleh keluarga sebagai panduan dalam merawat klien dengan penyalahgunaan NAPZA di rumah

B. Tujuan Khusus

- i. Menyediakan layanan deteksi dini gejala penyalahgunaan Napza bagi pengguna
- ii. Menyediakan akses layanan konsultasi gratis yang langsung terhubung ke saluran chat WhatsApp rehabilitasi Napza bagi pengguna.
- iii. Menyediakan laman edukasi tentang Napza
- iv. Menyediakan laman ceklist pemantauan kegiatan sehari-hari bagi residen pasca rehabilitasi Napza.

1.12. Manfaat Yang Diperoleh

MANFAAT

Manfaat yang diperoleh dari penerapan inovasi adalah:

A. Bagi Pasien dan Keluarga dan masyarakat

- i. Memudahkan keluarga dalam mengawasi perilaku anggota keluarga yang telah pasca rehabilitasi Napza
- ii. Menambah pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penggunaan NAPZA
- iii. Memudahkan deteksi dini masyarakat terhadap penyalahgunaan NAPZA
- iv. Memudahkan akses masyarakat dalam menjangkau layanan NAPZA di RS Jiwa Prof. HB Saanin Padang

B. Bagi Instansi

Meningkatnya akses layanan NAPZA sehingga meningkatkan pelayanan NAPZA di RS Jiwa Prof. HB saanin Padang yang berdampak pada pendapatan rumah sakit.

C. Bagi Petugas

Adanya inovasi ini memudahkan petugas Memudahkan monitoring residen NAPZA yang telah selesai mendapatkan rehabilitasi medik di RS Jiwa prof. HB Saanin Padang sehingga kualitas pelayanan bisa lebih optimal dilakukan.

1.13. Hasil Inovasi

HASIL

Tersedianya suatu aplikasi edukasi NAPZA yang murah, mudah, dapat diakses kapan saja dan dimana saja melalui gadget yang memberikan fitur-fitur seperti deteksi dini, edukasi, call center, dan pemantauan aktivitas residen pasca rehabilitasi Napza yang berguna bagi residen, keluarga dan Masyarakat.

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

06-03-2024

1.15. Waktu Implementasi

20-03-2024

1.16. Anggaran

-

1.17. Profil Bisnis

-

1.18. Dokumen HAKI

-

1.19. Penghargaan

-

1.20. Koordinat

-0.9440893330060884, 100.45977949734228

1.21. Kematangan

92.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Kepala Daerah	Pergub Inovasi Daerah PENETAPAN NAMA INOVASI DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025
2.	Ketersediaan dan peran SDM terhadap inovasi daerah	Lebih dari 30	PENETAPAN NAMA-NAMA INOVASI DAN TIM PENGELOLA INOVASI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA PROF HB SAANIN TAHUN 2024
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPA SKPD PROV SUMBAR TAHUN ANGGARAN 2023 DPA SKPD PROV SUMBAR TAHUN ANGGARAN 2024 DPA SKPD PROV SUMBAR TAHUN ANGGARAN 2025
4.	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring/Artificial Intelligence	TAMPILAN LAMAN WEBSITE e-RIHANNA

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T 2,T-1,T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training /TOT)	• BIMTEK INOVASI E RIHANNA • BIMTEK INOVASI E RIHANNA • BIMTEK INOVASI E RIHANNA
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	• RKPD 2024 • RKPD 2025 • RKPD 2026
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	• PENETAPAN NAMA-NAMA INOVASI DAN TIM PENGELOLA INOVASI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA PROF HB SAANIN TAHUN 2024
8.	Replikasi	Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain	• Permohonan Adopsi Inovasi e-RIHANNA • Permohonan Adopsi Inovasi e-RIHANNA • Permohonan Adopsi Inovasi e-RIHANNA
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	• MANUAL BOOK e-RIHANNA
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan Surat Penugasan atau Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah atau yang setara	• PENETAPAN NAMA-NAMA INOVASI DAN TIM PENGELOLA INOVASI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA PROF HB SAANIN TAHUN 2024
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	• MEDIA LAYANAN e-RIHANNA
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 91%	• pelayanan pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	• PENETAPAN NAMA-NAMA INOVASI DAN TIM PENGELOLA INOVASI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA PROF HB SAANIN TAHUN 2024
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	• SOP PENGGUNAAN WEBSITE e-RIHANNA (DIARI SEHAT TANPA NAPZA).
15.	Layanan Terintegrasi	0	• LAYANAN TERINTEGRASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	• proposal inovasi e-RIHANNA
17.	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Tidak Dapat Diukur	Tidak Tersedia
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita (Bukan milik pemerintah daerah)	• Berita INOVASI eRIHANNA di media berita Tribun Padang
20.	Video inovasi daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	• VIDEO INOVASI e-RIHANNA
21.	Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png	-	Tidak Tersedia
22.	Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi	-	Tidak Tersedia
23.	Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi	-	Tidak Tersedia
24.	Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)	-	Tidak Tersedia
25.	Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan	-	Tidak Tersedia
26.	Dampak atau perubahan yang terukur melalui tren capaian yang positif dalam rentang waktu tertentu, sesuai dengan proses dan tahapan implementasi inovasi daerah yang dilaporkan	-	Tidak Tersedia